



P E N E T A P A N
Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

RASNAWATI RASYID, bertempat tinggal di Jalan K. H. Baharuddin,
RT 002, RW 006, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang,
Kota Parepare, Sulawesi Selatan/email:
rasnawati.rasyid01@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare pada tanggal 16 Desember 2024 dengan register Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Pre, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak dari ABD. RASYID;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Pemohon No: 7372030310220004 adalah RASNAWATI RASYID lahir di Parepare tanggal 29 Desember 1976 anak dari ayah yang bernama ABD. RASYID dan Ibu bernama NURAINI. B, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Parepare pada tanggal 13 Oktober 2022;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 148.3/113/KPS yang ditandatangani oleh Lurah Kampung Pisang, Kec. Soreang Kota Parepare, Ayah pemohon yaitu ABD. RASYID telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2008 di Parepare yang disebabkan karena sakit;
4. Bahwa semenjak kematian ayah pemohon belum pernah di daftarkan pada kantor catatan sipil kota parepare, sehingga almarhum ABD. RASYID belum dibuatkan akta kematian;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum ABD. RASYID untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kota Parepare;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ibu / Bapak Hakim agar menerima permohonan ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Parepare pada tanggal 29 Desember 2008 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama ABD. RASYID yang disebabkan karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan 148.3/113/KPS yang ditandatangani oleh Lurah Kampung Pisang Kec. Soreang Kota Parepare;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan akta kematian tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare untuk dicatat pada register yang tersedia untuk itu dan sekaligus dapat memberikan akta kematian atas nama ABD. RASYID tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Nomor: 148.3/113/KPS tanggal 6 Desember 2024, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli KTP atas nama Rasnawati Rasyid, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 7372030310220004, diberi tanda P-3;
4. *Printout* foto batu nisan, diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Nuraini B di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah istri Abd. Rasyid;
 - Bahwa Abd. Rasyid meninggal dunia di Parepare pada tanggal 29 Desember 2008 karena sakit paru-paru dan telah dikebumikan di Kelurahan Batu-Batu, Kabupaten Soppeng;
 - Bahwa tujuan permohonan akta kematian Abd. Rasyid adalah untuk keperluan pengurusan waris;
2. Saksi Muhammad Dzaky di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah cucu Abd. Rasyid;
 - Bahwa Abd. Rasyid meninggal dunia di Parepare pada tahun 2008 karena sakit paru-paru dan telah dikebumikan di Kelurahan Batu-Batu, Kabupaten Soppeng;
 - Bahwa tujuan permohonan akta kematian Abd. Rasyid adalah untuk keperluan pengurusan waris;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat permohonan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan permohonan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah menetapkan Abd. Rasyid telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2008 di Parepare disebabkan sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa "peristiwa penting" adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa Pasal 44 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Pencatatan kematian dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang. Berdasarkan laporan tersebut, pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “kematian” adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi; “pihak yang berwenang” adalah kepala rumah sakit, dokter/paramedis, kepala desa/lurah atau kepolisian;

Menimbang bahwa Pasal 65 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam kartu keluarga dan dalam *database* kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa angka 3 huruf a Fatwa Panitera Mahkamah Agung Nomor: 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 menyatakan penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan *database* kependudukan, maka diperlukan penetapan pengadilan untuk mendapatkan kepastian kematiannya. Selain itu, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 menyatakan:

1. Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
2. Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan Akta Kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka 1 dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P-1, P-3, dan P-4 serta keterangan Saksi Nuraini B dan Muhammad Dzaky dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Hakim menilai Abd. Rasyid telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2008 di Parepare karena sakit paru-paru. Namun, laporan Pemohon kepada instansi pelaksana tentang kematian Abd. Rasyid telah melewati 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal kematian dan tidak terdaftar dalam *database* kependudukan sehingga

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan penetapan pengadilan. Dengan demikian, petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan pada redaksi;

Menimbang bahwa oleh karena inisiatif permohonan berasal dari Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sehingga petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Hakim menilai permohonan Pemohon telah dikabulkan sehingga petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 44 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Abd. Rasyid telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2008 di Parepare disebabkan sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 148.3/113/KPS yang ditandatangani oleh Lurah Kampung Pisang;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan akta kematian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan untuk dicatat pada register yang tersedia untuk itu dan sekaligus dapat memberikan akta kematian atas nama Abd. Rasyid tersebut;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Romi Hardhika, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Dewi Satriani Yusuf, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Dewi Satriani Yusuf, S.H.

Romi Hardhika, S.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan	Rp 75.000,00
3. Penggandaan	Rp 3.000,00
4. PNBP panggilan	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 138.000,00

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Pre